



P U T U S A N
Nomor 61/ Pid.B / 2018 / PN.Blit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYADI Bin (Alm) KARLI.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 15 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 61 / Pid. B / 2018 / PN.Blit tanggal 2 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silfer-hitam nomor imei 352406062680763/4 01 dengan nomor simcard 085708117590;
- 1 (satu) buah buku tulis (rekapan);
- 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253;
- 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel;
- Uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diaju dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 No. Reg. Perkara : PDM-13 / BLTAR / Ep.2 / 2 / 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) KARLI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) KARLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silfer-hitam nomor imei 352406062680763/4 01 dengan nomor simcard 085708117590;
 - 1 (satu) buah buku tulis (rekapan);
 - 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253;

Halaman 2 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Pongkok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel;
- Uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Bin alm.KARL pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dsn./Ds.Kebonduren RT.02 RW.04 Kec.Pongkok Kab.Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah menjual nomor undian toto gelap yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang dengan cara,

Halaman 3 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada penombok yang membeli nomor undian toto gelap tersebut dengan cara SMS kepada terdakwa, kemudian direkap ke dalam buku tulis yang telah disediakan, lalu oleh terdakwa dipasangkan / ditombokkan secara on line melalui situs m5.jtogel.com dengan akun milik terdakwa an.supri 26 dengan pasword jaya togel, sedangkan uang tombokannya sementara menggunakan uang saldo deposit milik terdakwa, apabila nomor yang dibeli oleh penombok cocok dan keluar, maka uang tombokannya langsung dikurangi oleh terdakwa sedangkan apabila penombok yang kalah maka esok harinya penombok langsung membayar tunai kepada terdakwa, apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 70 kali dari tombokannya, sedangkan cocok 3 angka mendapat 400 kali dan cocok 4 angka mendapat 3000 kali dari tombokannya, sebaliknya apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik terdakwa, karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa juga kalah, dan terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 27 %

- dari hasil penjualannya, terdakwa dalam menjual nomor undian toto gelap tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan tujuan untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian saat terdakwa baru saja melayani penombok di rumahnya dilakukan penangkapan oleh Petugas dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Samsung warna silver-hitam no imei 35240606280763/4 01 dengan no simcard 085708117590, 1 (satu) buah buku tulis (rekapan, 1 (satu) buah HP merk Huwai warna gold dengan imei 861081039485253, 1 (satu) buah HP merk Meizu warna hitam-biru dengan imei 866745038361567, uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok an.SUPRIYADI dengan no.rek.: 6173-01-019256-53-2, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan no.6013013326486722, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 an. ROKHIM, uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel, kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas untuk dijadikan barang bukti.

Halaman 4 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **HIMMA FERDIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Brigadir KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa awalnya saksi bersama Brigadir KRISNA SILA CANDRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi bersama Brigadir KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi bersama Brigadir KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi bersama Brigadir KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silver-hitam nomor imei 352406062680763/401 dengan nomor simcard 085708117590, 1 (satu) buah buku tulis (rekapan), 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253, 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM, uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26

Halaman 5 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- password jaya togel, uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama Brigadir KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
 - Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) judi togel, dimana Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke situs m5.jtogel.com (Bandar Online) melalui user name supri26 dan password jaya togel milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari m5.jtogel.com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan m5.jtogel.com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan melakukan judi jenis togel online tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **KRISNA SILA CANDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Bripka HIMMA FERDIANSYAH dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa awalnya saksi bersama Bripka HIMMA FERDIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi bersama Bripka HIMMA FERDIANSYAH dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi bersama Bripka HIMMA FERDIANSYAH dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi bersama Bripka HIMMA FERDIANSYAH dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silver-hitam nomor imei 352406062680763/4 01 dengan nomor simcard 085708117590, 1 (satu) buah buku tulis (rekapan), 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253, 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombakan nomor judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM, uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel, uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama Bripka HIMMA FERDIANSYAH dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar Kota untuk diproses hukum;

Halaman 7 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) judi togel, dimana Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke situs m5.jtogel.com (Bandar Online) melalui user name supri26 dan password jaya togel milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari m5.jtogel.com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan m5.jtogel.com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan melakukan judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Blitar Kota pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online;

Halaman 8 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) nomor togel dalam perjudian jenis togel, dimana Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok, kemudian Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke situs m5.jtogel.com (Bandar Online) melalui user name supri26 dan password jaya togel milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari m5.jtogel.com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan m5.jtogel.com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
- Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan sebagai pengecer (penjual) nomor togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi HIMMA FERDIANSYAH, saksi KRISNA SILA CANDRA dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh Petugas Polisi dari Polres Blitar Kota yaitu saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun

Halaman 9 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa awalnya saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silver-hitam nomor imei 352406062680763/4 01 dengan nomor simcard 085708117590, 1 (satu) buah buku tulis (rekapan), 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253, 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombakan nomor judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM, uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel, uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar Kota untuk diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) nomor togel dalam perjudian jenis togel, dimana Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok, kemudian Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke situs m5.jtogel.com (Bandar Online) melalui user name supri26 dan password jaya togel milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi

Halaman 10 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari m5.jtogel.com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan m5.jtogel.com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;

- Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan sebagai pengecer (penjual) nomor togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barangsiapa”** dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **“Barangsiapa”** yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) KARLI** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Blitar Kota yaitu saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya pada hari Sabtu tanggal 6

Halaman 12 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online;

- Bahwa awalnya saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kebonduren RT.02 / RW.04, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silver-hitam nomor imei 352406062680763/4 01 dengan nomor simcard 085708117590, 1 (satu) buah buku tulis (rekapan), 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253, 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombakan nomor judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM, uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel, uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi HIMMA FERDIANSYAH bersama saksi KRISNA SILA CANDRA dan anggota Satreskrim Polres Blitar Kota lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) nomor togel dalam perjudian jenis togel, dimana Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok, kemudian Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke situs m5.jtogel.com (Bandar Online) melalui user name supri26

Halaman 13 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan password jaya togel milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari m5.jtogel.com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan m5.jtogel.com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;

- Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan sebagai pengecer (penjual) nomor togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer / penjual) nomor togel dalam perjudian jenis togel online, dimana Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok, kemudian Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke m5.jtogel.com (Bandar Online) melalui user name supri26 dan password jaya togel milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari m5.jtogel.com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut, oleh karena itu terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silver-hitam nomor imei 352406062680763/4 01 dengan nomor simcard 085708117590;
- 1 (satu) buah buku tulis (rekanan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253;
- 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel;
- Uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) KARLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna silfer-hitam nomor imei 352406062680763/4 01 dengan nomor simcard 085708117590;
 - 1 (satu) buah buku tulis (rekapan);
 - 1 (satu) buah hand phone merek HUWAEI warna gold nomor imei 861081039485253;

Halaman 16 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merek MEIZU warna hitam-biru nomor imei 866745038361567;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Ponggok atas nama SUPRIYADI dengan nomor rekening 6173-01-019256-53-2;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013326486722;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dari rekening 6173-01-019256-53-2 ke rekening 184901001486505 atas nama ROKHIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa uang deposit yang dipergunakan untuk judi togel online dalam akun supri26 password jaya togel;
- Uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.** dan **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ALIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **IPE WIRYANINGTYAS, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **M. NUZULUL KUSINDIARDI,S.H.**

AGUNG SUHENDRO,S.H.,M.H.

2. **CHRISTINA SIMANULLANG,S.H.**

PANITERA PENGGANTI

M. ALIYANTO, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)